



**SALINAN**

BUPATI BENGKULU UTARA  
PROVINSI BENGKULU  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA  
NOMOR 16 TAHUN 2016

TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU UTARA  
PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA RATU SAMBAN  
BENGKULU UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKULU UTARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengelolaan bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (5) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, menyatakan bahwa Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada perusahaan negara/daerah/swasta ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- c. berdasarkan ketentuan Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah *jo.* Pasal 71 ayat (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dalam bentuk investasi jangka panjang dapat dilaksanakan dan dianggarkan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara Pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Ratu Samban Bengkulu Utara.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4761);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4802));
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerjasama Daerah
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah

(Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 6 Tahun 2016, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 5);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 16 Tahun 1990 tentang Pembentukan PDAM Tirta Ratu Samban Bengkulu Utara.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BENGKULU UTARA

dan

BUPATI BENGKULU UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU UTARA PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA RATU SAMBAN BENGKULU UTARA.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkulu Utara.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Bupati adalah Bupati Bengkulu Utara.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.
5. Penyertaan Modal Daerah adalah pengalihan kepemilikan barang daerah dan/atau uang yang merupakan kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham daerah pada PDAM Tirta Ratus Samban.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya di singkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Ratu Samban yang selanjutnya disingkat PDAM Tirta Ratu Samban adalah Perusahaan yang bergerak di bidang pelayanan dan penyediaan air bersih dan/atau air minum yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara melalui penyertaan langsung dari kekayaan daerah yang dipisahkan.

8. Auditor Independen adalah auditor atau akuntan yang melakukan fungsi pengauditan atas laporan keuangan yang diterbitkan oleh perusahaan.
9. Laba Bersih adalah laba yang telah dikurangi biaya-biaya yang merupakan beban Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Ratu Samban dalam suatu periode tertentu.
10. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara.
11. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Ratu Samban.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Penyertaan modal daerah pada PDAM Tirta Ratu Samban dimaksudkan untuk peningkatan sarana dan prasarana PDAM Tirta Ratu Samban, peningkatan cakupan layanan air bersih, peningkatan kontinuitas, kualitas dan kuantitas, serta peningkatan kinerja PDAM Tirta Ratu Samban Bengkulu Utara.

### Pasal 3

Penyertaan modal daerah pada PDAM Tirta Ratu Samban bertujuan untuk :

- a. Meningkatkan pelayanan air bersih dan atau air minum kepada masyarakat;
- b. Investasi secara berkelanjutan tanpa ada niat untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali
- c. Mendorong laju pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah.
- d. Memberikan kontribusi bagi pendapatan asli daerah.

## BAB III BENTUK PENYERTAAN MODAL DAERAH, PEMBAGIAN LABA BERSIH DAN PERTANGGUNGJAWABAN

### Pasal 4

- (1) Penyertaan modal daerah pada PDAM Tirta Ratu Samban dapat berbentuk uang dan atau barang.
- (2) Penyertaan modal daerah dalam bentuk barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. Tanah dan atau bangunan;
  - b. Selain tanah dan atau bangunan.

### Pasal 5

- (1) Atas penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, pemerintah daerah mendapatkan pembagian laba bersih dari PDAM Tirta Ratu Samban.
- (2) Pembagian laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan pendapatan asli daerah.

### Pasal 6

PDAM Tirta Ratu Samban setiap tahun wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa ikhtisar realisasi kinerja dan laporan keuangan perusahaan kepada Bupati dan DPRD Kabupaten Bengkulu Utara.

#### BAB IV BESARAN DAN SUMBER DANA PENYERTAAN MODAL DAERAH

##### Pasal 7

- (1) Pemerintah daerah telah melakukan penyertaan modal dalam bentuk barang sampai dengan tahun 2015 sebesar Rp. 12.427.291.539.- (Dua Belas Miliar Empat Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Sembilan Rupiah).
- (2) Pemerintah daerah dapat melakukan penambahan penyertaan modal daerah dalam bentuk uang maupun barang.
- (3) Nilai penyertaan modal daerah dalam bentuk barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), akan dihitung dan dinilai dalam bentuk uang.

##### Pasal 8

Besarnya penambahan penyertaan modal daerah mulai tahun anggaran 2017 sampai dengan tahun 2021 sebesar Rp. 10.000.000.000,- (Sepuluh Miliar Rupiah) yang akan dilaksanakan secara bertahap.

##### Pasal 9

- (1) Penyertaan modal daerah bersumber dari dana APBD Kabupaten Bengkulu Utara
- (2) Besarnya penyertaan modal daerah pada setiap tahun anggaran sebagaimana dimaksud ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Besaran penyertaan modal daerah untuk setiap tahun anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD tahun anggaran berkenaan.

#### BAB V TATA CARA PENYERTAAN MODAL DAERAH

##### Pasal 10

- (1) Sebelum melaksanakan penyertaan modal daerah, pemerintah daerah melakukan perjanjian kerjasama dengan PDAM Tirta Ratu Samban Bengkulu Utara.
- (2) Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan pada setiap tahun anggaran.
- (3) Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), sekurang-kurangnya memuat hal-hal sebagai berikut:
  - a. Identitas masing-masing pihak
  - b. Jenis dan nilai penyertaan modal
  - c. Jangka waktu
  - d. Perjanjian keuntungan
  - e. Hak, kewajiban dan sanksi

#### BAB VI PENGAWASAN

##### Pasal 11

- (1) Bupati melakukan pengawasan penyertaan modal daerah.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemantauan dan pengendalian.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat dilakukan oleh badan pengawas PDAM dan atau oleh perangkat daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan.
- (4) Hasil pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaporkan kepada Bupati.

## BAB VII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 12

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 12 tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Ratu Samban Bengkulu Utara dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

### Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara.

Ditetapkan di Argamakmur  
pada tanggal 29 Desember 2016

BUPATI BENGKULU UTARA,

ttd

M I A N

Diundangkan di Argamakmur  
pada tanggal 29 Desember 2016

Plt. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BENGKULU UTARA,

ttd

H A R Y A D I

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA TAHUN 2016 NOMOR 16

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN ADM HUKUM  
Setdakab. Bengkulu Utara

ANDI DANIAL., S.H.,M.Hum  
NIP.19690423 200212 1 003

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA  
PROPINSI BENGKULU : (16/2016);

PENJELASAN

ATAS

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA  
NOMOR 15 TAHUN 2016

TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN  
BENGKULU UTARA PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM  
TIRTA RATU SAMBAN BENGKULU UTARA

I. UMUM

Berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara disebutkan bahwa “penyertaan modal pemerintah daerah pada perusahaan negara/daerah/swasta ditetapkan dengan peraturan daerah”.

Atas dasar pertimbangan dimaksud keberadaan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Ratu Samban Bengkulu Utara sangat dibutuhkan untuk dapat diaplikasikan sebagai dasar hukum dalam pelaksanaan penyertaan modal pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Ratu Samban.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1) Berdasarkan Laporan Keuangan beserta Laporan Auditor Independen PDAM Tirta Ratu Samban Kabupaten Bengkulu Utara untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan tahun 2014

Ayat (2) Cukup jelas

Ayat (3) Cukup jelas

#### Pasal 8

Besarnya penambahan penyertaan modal daerah pada setiap tahun anggaran adalah sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) yang dilaksanakan dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 dengan tetap memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

#### Pasal 9

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) Cukup jelas

Ayat (3) Cukup jelas

#### Pasal 10

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) Cukup jelas

Ayat (3)

Sebelum melaksanakan penyertaan modal daerah, pemerintah daerah melakukan perjanjian kerjasama dengan PDAM Tirta Ratu Samban. Perjanjian kerjasama dilakukan pada setiap tahun anggaran. Perjanjian kerjasama sekurang-kurangnya memuat hal-hal sebagai berikut:

1. Identitas masing-masing pihak

Pada perjanjian kerjasama pihak pertama dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara selaku Bendahara Umum Daerah yang berkedudukan di Jalan Jendral Sudirman No.1 Arga Makmur adalah Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkulu Utara, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**. Bertindak untuk dan atas nama PDAM Tirta Ratu Samban adalah Direktur Utama PDAM Tirta Ratu Samban, yang berkedudukan di Jalan Jl. M. Hatta, Arga Makmur, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

2. Jenis dan nilai penyertaan modal

Yang dimaksud dengan jenis penyertaan modal dalam perjanjian kerjasama ini adalah penyertaan modal yang disepakati di berikan dalam bentuk barang dan atau berbentuk uang.

Nilai penyertaan modal adalah jumlah yang disertakan modalnya pada PDAM Tirta Ratu Samban, apabila jenis penyertaan modal yang diberikan pada PDAM Tirta Ratu Samban berupa barang maka nilainya dihitung dengan uang.

3. Jangka Waktu

Kontrak kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara dengan PDAM Tirta Ratu Samban akan berakhir sampai dengan diterbitkannya Kontrak kerjasama yang baru.

4. Perjanjian Keuntungan

Dalam perjanjian kerjasama Pemerintah Daerah mendapatkan keuntungan dalam bentuk Deviden sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku, selanjutnya PDAM Tirta Ratu Samban menyetorkan deviden dimaksud ke Kas Umum Daerah.

5. Hak, Kewajiban dan Sanksi

- Hak

PDAM Tirta Ratus Samban mendapatkan pengawasan berupa pemantauan dan pengendalian dari Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara

- Kewajiban

PDAM Tirta Ratus Samban setiap tahun wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa ikhtisar realisasi kinerja dan laporan keuangan perusahaan kepada Bupati Bengkulu Utara

- Sanksi

Apabila terjadi kerugian daerah akibat kelalaian, penyalahgunaan/pelanggaran hukum atas penyertaan modal maka Pemerintah Daerah berhak melakukan tuntutan ganti rugi pada PDAM Tirta Ratu Samban dan pihak PDAM Tirta Ratus Samban dikenakan sanksi administratif dan/atau sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) Cukup jelas

Ayat (3) Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA NOMOR

11